



PUTUSAN

Nomor 096/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Cemara VIIA, Nomor 14, Br/Lingkungan Sapta Bumi, Kelurahan/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHTAR SH. Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 239 Ubung Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman semula di RT. 001, RW 08, Kelurahan Glogor Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Tetelah memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Dps.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 1 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 096/Pdt.G/2017/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juni 2014 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kabupaten Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 640/72/VI/2014, tertanggal 16 Juni 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di Jakarta, namun belum dikarunia keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 14 Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon seperti bangsat dan lain-lain;
 - b. Termohon selalu mengucapkan menyesal menikah dengan Pemohon karena tidak bisa mencukupi kehidupan Termohon;
 - c. Termohon tidak bias mengatur keuangan rumah tangga dan selalu merasa berkurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - d. Setiap ada pertengkaran Termohon selalu meminta cerai atau pisah;
4. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015, Termohon berpamitan untuk bekerja kepada Pemohon namun sampai saat ini Termohon tidak pernah member kabar beritanya;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon kepihak keluarga dan teman-teman Termohon namun tidak ditemukan juga;
6. Bahwa hal tersebut diatas menimbulkan Pemohon susah mencari tahu atau kabar berita keberadaan Termohon dan sampai dengan saat ini tidak

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir bathin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Fharul Rhozy bin Abdul Kadir) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas panggilan nomor 096/Pdt.G/2017.PA.Dps tanggal 8 Maret 2017, dan 7 April 2017 melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya ;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171030110820001 tanggal 28 Oktober 2015, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
- b. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 640/72/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Abdul Kadir bin Muhammad Kasim, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Cemara VII A, No.14, Br/Lingkungan Sapta Bumi, Kelurahan/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon dan kenal dengan

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sebagai menantu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan 14 Juni 2014 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2015, dulu pamit mau pulang ke Jakarta untuk bekerja, namun sampai sekarang tidak pernah balik lagi kerumah dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil menemui Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun 6 bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon, agar bersabar menunggu datangnya Termohon, namun ia tetap ingin bercerai;

II. Saiful Bahri bin H. Ilyas, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Gunung Cemara VII Nomor 9, BR/Lingkungan Sapta Bumi, Kelurahan/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan tinggal bersama di Denpasar, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan tidak puas

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberian nafah yang diberikan oleh Pemohon selalu merasa kurang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil karena tidak diketahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal urang lebih 1 tahun 6 bulan sudah tidak ada komunikasi lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali ;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut Relaas panggilan Nomor: 096/Pdt.G/2017/PA.Dps, melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 8 Maret 2017 dan tanggal 7 April 2017 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hadirnya (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya ***"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya"***;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara a quo yang diajukan oleh merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula dan sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan ingin bercerai dengan Termohon adalah karena sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon sehingga tidak ada lagi kenyamanan membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal urang lebih 1 tahun 6 bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama Abdul Kadir bin Muhammad Kasim dan Saiful Bahri bin H. Ilyas yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum, Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Juni 2014, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun, belum dikaruniai anak, kehidupan rumah tangganya pada saat ini tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada kenyamanan dalam membina rumah tangga, akibatnya akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal,

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pergi meninggalkan rumah yang hingga saat ini tidak pernah kembali, keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan tidak diketahui alamatnya dimana Termohon berada;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkarann sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak Desember tahun 2015 yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap selaku Isteri yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

maka agar Pemohon dan Termohon tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“ Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya ***“ Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”***;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman dan untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kabupaten Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tempat tinggal Pemohon, untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, MH., sebagai Ketua Majelis Drs. H. Darsani dan Drs. A. Junaidi. M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lely Sahara, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. D A R S A N I

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. A. JUNAIDI, M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

LELY SAHARA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 475.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 566.000,-

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

IGB. KARYADI, SH.

Hal. 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Dps.